



PUTUSAN

Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Dekat Masjid Al-Mutaqin Desa Nyelanding;
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagai mana surat permohonannya tertanggal 27 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0317/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 27 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, xxxxxxxxxxxx di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan dengan wali nikah orang tua Kandung Termohon, dengan mas kawin (mahar) berupa xxxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Air Gegas, Kab. Bangka Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 1 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sglt



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Pemohon, di xxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang bernama: xxxxxxxxxx, perempuan yang berumur xx tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami selama kurang lebih 8 tahun, akan tetapi sejak tahun xxxx keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar an;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Bahwa, Termohon sebagai seorang istri sering berbicara kasar kepada Pemohon, kurang memberikan perhatian dan tidak begitu memperdulikan Pemohon;
 - b. Bahwa, Termohon selingkuh dengan dengan laki-laki lain, yang berna ma Harul;
 - c. Bahwa, Pemohon melihat Termohon berbicara dengan mesra dengan laki-laki yang bernama Harul melalui media Sosial;
6. Bahwa pertengkaran terakhir Terjadi pada Tanggal xxxxxxxxxx, dikare nakan Pemohon menasehati Termohon agar jangan lagi berhubungan deng an laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx, akan tetapi Termohon tidak terima dan marah serta langsung tidak memperdulikan Pemohon, sebagai seorang suami yang diselingkuhi oleh seorang istri, Pemohon merasa sangat ke cewa;
7. Bahwa, Sejak pertengkaran terakhir terjadi di bulan xxxxxxxxxx, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sesuai alamat di atas dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada tepat di Belakang rumah Pemohon sesuai alamat di atas serta Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang sejak pertengkaran terakhir terjadi;

Hlm 2 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan sesuai dengan relas panggilannya yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini di periksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Hlm 3 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka usaha mediasi dan per damaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan yang telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Bukti Saksi Pemohon:

1. xxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah bertetangga sejak kecil dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar xx tahun lalu di Kecamatan Air Gegas;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun 3 tahun terakhir mereka tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan berumur sekitar 8 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;

Hlm 4 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setahu Saksi awalnya hidup rukun damai, namun sekitar 6 (enam) bulan lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Pemohon pada Saksi, Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, Saksi tidak melihat langsung perselingkuhan tersebut, namun masyarakat setempat mengetahui dan juga pernah menyampaikan hal tersebut pada Saksi;
 - Bahwa akibat dugaan perselingkuhan Termohon tersebut, Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah rumah sudah lebih dari 5 (lima) bulan lamanya, tanpa pernah keduanya rukun kembali;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon tidak didamaikan lagi;
 - Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;
2. xxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;
- Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi dengan Pemohon selain berteman sejak SD, juga bertetangga;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar xxx tahun lalu;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, setahu Saksi sekitar 5 (lima) bulan terakhir ini, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah di duga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Saksi tidak mengetahui langsung, namun

Hlm 5 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuh an Termohon tersebut telah di ketahui oleh masyarakat kampung;

- Bahwa sejak diketahuinya Termohon berselingkuh, Pemohon deng an Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sudah lebih dari 5 (lima) bulan, Pemohon tinggal di rumah kakaknya, sedangkan Ter mohon tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sudah tidak pernah dilakukan;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

3. xxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah pamannya Termohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar xx tahun lalu;

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seta hu Saksi hidup awalnya rukun, namun sekitar 5 (lima) bulan terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak itu pula keduanya telah berpisah dan tidak hidup bersama lagi;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Saksi tahu Termohon berselingkuh adalah dari pengakuan Termohon pada Saksi dan kejadian tersebut diketahui oleh masyarakat setempat;

- Bahwa sekitar 2 – 3 hari setelah diketahui Tergugat berselingkuh tersebut, Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadap

Hlm 6 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an keluarga Termohon, termasuk ada Saksi yang mendengarkan, hingga keduanya pisah dan tidak bersama lagi;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah lebih dari 5 (lima) bulan lamanya, tanpa pernah keduanya rukun kembali;
- Bahwa untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi telah cukup dan telah mencukupkan pembuktian dengan sebagaimana diuraikan diatas;

Bahwa Pemohon menyatakan bila permohonan cerai talaknya dikabulkan, walaupun Termohon berselingkuh, Pemohon menyatakan tetap bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddahnya menurut kemampuannya yaitu berupa uang Rp. xxxxxxxxxx;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Hlm 7 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Termohon sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Termohon dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses perdamaian sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang usaha damai serta proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada bulan xxxxxxxxxx, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, hidup rukun selama 8 tahun, namun sejak pertengahan tahun xxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar dan tidak memperdulikan Pemohon serta diduga Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, puncak perselisihan terjadi bulan xxxxxxxxxx, Termohon tidak menerima dinasehati Pemohon tentang perselingkuhannya tersebut, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai saat ini lebih dari 4 (empat) bulan tanpa saling peduli, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil dan Pemohon pun sudah tidak sanggup bersabar dan meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Hlm 8 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kepentingan hukum (*legal standing*) dengan perkara permohonan cerai talak ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa surat bukti (P) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, adalah sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, masing-masing: 1. xxxxxxxxxx, 2. xxxxxxxxxx dan saksi 3. xxxxxxxxxx adalah paman kandungnya Termohon ketiganya adalah tetangga, teman dan keluarganya Pemohon dan Termohon, mereka adalah orang-orang yang cakap dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon, mengenai dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan tentang benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka dengan factor penyebab di duga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan keduanya saat ini sudah pisah tempat kediaman lebih dari 5 (lima) bulan, usaha mendamaikan keduanya sudah tidak berhasil, karena keduanya sudah tidak ada iktikaf lagi untuk mempertahankan rumah tangga

Hlm 9 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, usaha untuk mendamaikan sudah tidak berhasil, oleh karenanya majelis berkesimpulan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi saksi Pemohon tersebut terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon diduga Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah lebih dari 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sudah tidak ada lagi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) bulan dan usaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya sudah tidak berhasil;

Hlm 10 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sglit



Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warah mah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم: ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكما (النساء: ١٣٠)**

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Hlm 11 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sglit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu percerahan harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (ketidakharmonisan) antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dapat dikategorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقره: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya. Selama proses

Hlm 12 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon tetap hadir menghadap, sedangkan Termohon telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 permohonannya menuntut agar Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil dengan sah dan patut sehingga tidak dapat di dengar

Hlm 13 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dan tanggapannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, sebagaimana maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon dipersidangan menyatakan walu Termohon tidak hadir, Pemohon bersedia membeikan nafkah selama masa iddah Termohon meburut kemampuannya berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga majelis mengabulkan sesuai ke mampuan Pemohon tersebut dengan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxx, selama 3 bulan masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 gugatan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirobah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. xxxxxxxxxx selama 3 bulan masa iddahnya;

Hlm 14 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Supri, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm Pts No 0317/Pdt.G/2017/PA.Sglit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)